



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/29/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau lagi diajak berhubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Barat, Nomor: 120/29/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011. Telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Lepas, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal 24 Juli 2011;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun .2014 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri yang baik, Termohon tidak lagi mau mengurus keperluan Pemohon yakni memasak dan kewajibannya yang lain,
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - sejak tahun 2014 mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah orang tua masing-masing, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Buliide, sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri akan tetapi belum dikarunia anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangga tidak rukun lagi karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan karena itu Pemohon turun meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai oleh Majelis hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dalam posita permohonannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti yang bertanda P dan terhadap bukti P. tersebut dinilai merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Mahmud Kone Bin Kone Adolof yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara *general*, sebab dalam *domain* (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan beberapa item penyebab sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenai perbuatan hukum dalam *domain* keperdataan lainnya, dimana keberadaan saksi menjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku terhadap keterangan *de auditu* dalam *domain* perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum **Yahya Harahap, S.H.** dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa keterangan *de auditu* dapat diterima secara eksepsional dengan cara mengkonstruksinya sebagai bukti persangkaan (*vermoeden*) (**Yahya Harahap**, 2006, h. 662-666).;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Majelis Hakim, dikonstruksi sebagai bukti persangkaan yang kekuatan pembuktiannya berupa bukti permulaan (vide Pasal 310 R.Bg.). sehingga untuk mencukupkan suatu pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (**Sumpah Suppletior**), hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 182 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan dan mengurus Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Pemohon telah meninggalkan Termohon yang sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika dihubungkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah lagi memprdulikan Pemohon dan tidak pernah lagi mengurus Pemohon, yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416. 000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 300.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)